

BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI

2.1. Sejarah Perusahaan

Kemendikbudristek Republik Indonesia adalah kementerian dalam pemerintahan Indonesia yang melaksanakan urusan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, perguruan tinggi, serta pengelolaan kebudayaan. Kementerian ini berada di bawah pimpinan Presiden dan menjadi sebuah tanggung jawab penuh bagi seorang Presiden. Kemendikbudristek dipimpin oleh seorang menteri bernama Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A yang dilantik sejak tanggal 23 Oktober 2019. Berdasarkan Permendikbudristek RI No. 28 Tahun 2021 tentang *Organization and Working Procedure* dalam pasal 5 telah menjelaskan bahwa tugas dari Kemendikbudristek ialah melaksanakan urusan pemerintahan Indonesia dalam bidang *education, culture, knowledge, dan technology* untuk meringankan Presiden dalam menjalankan pemerintahan negara. Berikut logo orisinal dari Kemendikbudristek:



Gambar 2.1 Logo Orisinal Kemendikbudristek

Sumber: *Website* Kemendikbudristek

Terdapat sejarah dari berdirinya Kemendikbudristek yang berawal dari lima fase, yakni pada tahun 1945-1950 fase awal kemerdekaan, kemudian pada tahun 1951-1959 fase era demokrasi liberal, selanjutnya

pada tahun 1959-1966 fase era demokrasi terpimpin, lalu tahun 1966-1998 fase era demokrasi terpimpin, terakhir tahun 1998-2011 fase era reformasi. Pada saat memasuki fase awal kemerdekaan tahun 1945-1950, Kemendikbudristek memiliki nama yang sederhana yaitu bernama Kementerian Pengajaran dengan seorang menteri pertama dalam bernama Ki Hadjar Dewantara yang berada dalam Kabinet Presidentil dan terhitung sejak tanggal 19 Agustus 1945 sampai dengan 14 November 1945 menjabat sebagai menteri pendidikan. Pada saat itu tujuan pendidikan didirikan hanya untuk kepentingan semata bagi para kolonial penjajah. Sementara itu, masyarakat memiliki rasa semangat yang tinggi dalam membangun identitas diri bangsa mereka. Dalam situasi seperti itu, menjadikan Mendikbud menghimbau seluruh masyarakat untuk mengikuti wajib belajar atau bersekolah dengan mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Pada saat berada dalam Kabinet Presidentil, Kementerian Pengajaran sudah memiliki kesadaran untuk merancang dan menyiapkan kurikulum berwawasan kebangsaan dalam sistem pembelajaran sekolah. Selanjutnya memasuki Kabinet Syahrir I, menteri pengajaran dipercayakan kepada Bapak Menteri Mulia yang menjabat sejak 14 November 1945 hingga 12 Maret 1946. Beliau berupaya untuk memajukan bidang pendidikan, antara lain melanjutkan ketentuan-ketentuan menteri sebelumnya dalam kurikulum berwawasan nasional, melakukan perbaikan *educational facilities and infrastructure*, dan sebagainya. Memasuki pergantian Kabinet Syahrir II, menteri pengajaran dipegang oleh Muhammad Sjafei sejak 12 Maret 1946 sampai dengan 2 Oktober 1946. Memasuki Kabinet Syahrir III, menteri pengajaran telah digantikan oleh Suwandi yang menjabat sejak 2 Oktober 1946 sampai dengan 27 Juni 1947 dimana dalam masa itu telah berdiri Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang diketuai oleh Ki Hadjar Dewantara. Adanya kepanitiaan tersebut dapat membantu penyusunan sistem pengajaran baru.

Kemudian memasuki era demokrasi liberal, dimana peraturan perundangan-undangan pendidikan merupakan lanjutan dari kebijakan menteri sebelumnya. Hal yang menjadi pusat perhatian dalam era tersebut

ialah terciptanya Undang-Undang Pokok Pendidikan No. 4 Tahun 1950 sebagai bentuk legalitas dalam bidang pendidikan. Kementerian Pengajaran terus menerus mengalami fase pergantian kabinet sebanyak tujuh kali selama sembilan tahun dalam era demokrasi liberal. Pada saat Kabinet Natsir ada, kabinet tersebut telah memilih Dr. Bahder Johan sebagai bapak Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan. Bulan April 1951, Kabinet Natsir beralih menjadi Kabinet Sukiman. Pada kabinet tersebut telah mempercayai Wongsonegoro sebagai bapak menteri pengajaran. Tidak lama kemudian diganti oleh Mohammad Yamin, RM. Soewandi, Ki Sarino Mangunpranoto, dan Prof. Dr. Prijono.

Selanjutnya dalam era demokrasi terpimpin, dimana dimulai dengan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 sebagai tanda berakhirnya era demokrasi parlementer. Pada masa tersebut bangsa Indonesia seringkali menghadapi masalah konfrontasi dengan Belanda yang dimulai dari masalah Irian Barat sampai peristiwa G30S/PKI. Status kementerian pun berubah menjadi menteri muda dan nama Kementerian Pengajaran diganti menjadi Departemen Pendidikan, dimana hal tersebut terjadi saat berada pada Kabinet Kerja I yang terhitung sejak tanggal 10 Juli 1959 sampai dengan 18 Februari 1960. Sejak saat itu kementerian pendidikan dibagi menjadi tiga menteri muda, antara lain Menteri Muda Bidang Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan, Bidang Sosial Kulturil, serta Menteri Muda Pengerahan Tenaga Kerja Rakyat.

Memasuki fase orde baru dengan menteri pendidikan bernama Dr. Faud Joesoef, Prof. Dr. Nugroho Notosusanto, dan Prof. Dr. Wiranto Aris Munandar. Peraturan perundang-undangan pendidikan dalam era ini cukup beragam, diantaranya terdapat oernormalisasian kehidupan kampus, kemudian kewajiban tatar P4 bagi peserta didik, adanya pembinaan siswa/i melalui Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), adanya program KKN bagi mahasiswa, adanya Bahasa Indonesia yang disempurnakan dengan nama lainnya Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), dan sebagainya. Selain itu, dalam era ini di tahun 1978 yang dimana tahun ajaran baru diubah ke bulan Juni dan mengalami peningkatan untuk pengembangan infrastruktur pendidikan. Selanjutnya Departemen Pendidikan berganti nama menjadi Departemen Pendidikan Nasional dan

menterinya bernama Dr. Yahya Muhaimin yang menjabat mulai pada tanggal 23 Oktober 1999 sampai dengan tanggal 22 Juli 2001.

Kemudian memasuki masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menteri pendidikan nasional dipimpin oleh Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA dan Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh. Departemen Pendidikan Nasional berganti nama menjadi Kemendikbud di tahun 2011. Terdapat beberapa poin tambahan di peraturan perundang-undangan pendidikan dalam era reformasi ini, antara lain adanya pelaksanaan Ujian Nasional bagi siswa/i jenjang SD, SMP, dan SMA, lalu perubahan nama IKIP menjadi universitas, kemudian adanya kewajiban pelaksanaan sertifikasi bagi guru dan dosen, berikutnya adanya penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), menerapi pendidikan berkarakter bagi para pelajar, dan sebagainya. Lalu memasuki kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan Kabinet Gotong Royong, dimana sejak tanggal 27 Juli 2016 Prof. Dr. Muhadjir Effendy, MAP dipilih sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan. Pada tahun 2021 Kemendikbud digabungkan dengan Kemenristek, sehingga berganti nama menjadi Kemenmendikbudristek. Hal tersebut terjadi disaat kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Ma'Aruf Amin dalam Kabinet Indonesia Maju. Mendikbudristek pada kabinet tersebut telah dipercayakan kepada Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A yang terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2019.

2.1.1. Visi dan Misi Kemendikbudristek Republik Indonesia

Kemendikbudristek didirikan dengan visi dan misi dibawah ini:

Visi Kemendikbudristek Republik Indonesia

Menjadikan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian tinggi dengan terwujudnya praktisi Pancasila berpikir kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, begotong royong dan berkebhinekaan global, serta mendukung visi misi Presiden Republik Indonesia.

Misi Kemendikbudristek Republik Indonesia

1. Menciptakan pendidikan berkualitas tinggi, relevan, merata, dan bersifat berkelanjutan yang didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mewujudkan pelestarian dan kemajuan budaya, serta mengembangkan bahasa dan sastra.
3. Memaksimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

2.1.2. Prestasi Perusahaan

1. *Digital Awards 2019 in category "Top Digital Implementation 2019 on Ministry and Top Digital Transformation Readiness 2019"*.
2. *Monitoring and Evaluation on Public Information Disclosure 2020 in category "Towards Informative"* dari Komisi Informasi Pusat.
3. *Indonesia Content Marketing Awards (ICMA) 2020 in category of Ministry/Institution/Government dan BUMN untuk produk RuBel (Rumah Belajar)*.
4. *GATRA Awards 26th Kemendikbud Republik Indonesia, Inovasi Program Pembelajaran Daring yang Adaptif di Masa Pandemi 2020*.
5. *Top Digital Awards 2021 kategori Implementation Level Stars Five*.
6. *Awards as Education-Computer Security Incident Response Team (Edu-CSIRT) 2022 in category "Capaian Tingkat Maturitas Penanganan Insiden Keamanan Siber dari Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN)"*.

2.2. Struktur Organisasi

2.2.1. Struktur Organisasi Kemendikbudristek


Kemendikbudristek memiliki struktur organisasi yang telah dikepalai oleh seorang menteri yang dibantu oleh lima bidang staf ahli, diantaranya Staf Ahli Bidang Inovasi, Hubungan Kelembagaan

dan Masyarakat, Regulasi, Manajemen Talenta, dan Warisan Budaya. Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, maka telah didukung oleh sembilan Unit Utama (Eselon I) yang terdiri atas:

- 1) Setjen (Sekretariat Jenderal);
- 2) Itjen (Inspektorat Jenderal);
- 3) Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan;
- 4) Ditjen PAUD Dasmen;
- 5) Ditjen Pendidikan Vokasi;
- 6) Ditjen Pendidikan Tinggi Ristek;
- 7) Ditjen Kebudayaan;
- 8) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
- 9) Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan.

• 2.2.2. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal PAUD Dasmen Kemendikbudristek

Struktur organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal PAUD Dasmen Kemendikbudristek terdiri dari lima Kelompok Kerja (Pokja), antara lain Pokja Perencanaan, Evaluasi, dan Transformasi Digital, Pokja Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN), Pokja Regulasi, Tata Laksana, dan SDM, Pokja Kerjasama dan Pemberdayaan Ekosistem, serta Pokja Publikasi dan Komunikasi. Berikut struktur organisasi dari Sekretariat Direktorat Jenderal PAUD Dasmen Kemendikbudristek yang dipimpin oleh Bapak Sutanto selaku Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD Dasmen Kemendikbudristek:



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Setditjen PAUD Dasmem Kemendikbudristek

Adapun penjelasan secara umum mengenai tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Kelompok Kerja dan Sub Kelompok Kerja yang berada di Sekretariat Direktorat Jenderal PAUD Dasmem Kemendikbudristek:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Sekretariat Direktorat Jenderal PAUD Dasmem Kemendikbudristek memiliki tugas untuk pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kepada unit organisasi di lingkungan Ditjen, serta melaksanakan pembinaan Jafung WP (Jabatan Fungsional Widyaprada) dan urusan ketatausahaan Ditjen.

2. Kelompok Kerja Perencanaan, Evaluasi, dan Transformasi Digital

Kelompok Kerja Perencanaan, Evaluasi, dan Transformasi Digital memiliki tupoksi sebagai berikut:

- 1) Menyusun proker Pokja Perencanaan, Evaluasi, dan Transformasi Digital;
- 2) Mengembangkan PDB di Lingkungan Ditjen;
- 3) Menyusun Kebijakan Teknis dan Peta Jalan Penerapan SPM;
- 4) Mengelola data-data dan beberapa informasi di bidang PAUD Dasmem;

- 5) Melaksanakan pemanfaatan berbagai platform digital;
- 6) Memantau dan mengevaluasi rencana dan program kegiatan, serta sasaran, dan anggaran di bidang PAUD Dasmen;
- 7) Menyusun laporan rencana dan program kegiatan, serta sasaran dan anggaran dalam bidang PAUD Dasmen;
- 8) Menyusun laporan Setditjen dan konsep laporan Ditjen;
- 9) Menyimpan dan memelihara dokumen.

Dalam Kelompok Kerja Perencanaan, Evaluasi, dan Transformasi Digital terbagi menjadi tiga Sub Kelompok Kerja, antara lain sebagai berikut:

a) Sub Pokja Perencanaan Berbasis Data (PBD)

Sub Pokja Perencanaan Berbasis Data (PBD) memiliki rincian tugas untuk melakukan pengembangan Modul dan Pedoman Implementasi PBD, melakukan peningkatan kapasitas dan pendampingan implementasi, melakukan monitoring dan evaluasi penerapan PBD dan SPM, dan sebagainya.

b) Sub Pokja Dapodik dan Transformasi Digital

Sub Pokja Dapodik dan Transformasi Digital memiliki rincian tugas untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data-data dan beberapa informasi di bidang PAUD Dasmen, mengelola dan mengembangkan sistem informasi manajemen di bidang PAUD Dasmen, mengawal penyediaan Dapodik untuk perencanaan pendidikan, dan sebagainya.

c) Sub Pokja Monitoring dan Evaluasi Program dan Kebijakan

Sub Pokja Monitoring dan Evaluasi Program dan Kebijakan memiliki rincian tugas dan fungsi untuk memantau, mengevaluasi, serta menyusun laporan rencana dan program kegiatan hingga sasaran dan anggaran dalam bidang PAUD Dasmen, koordinasi penyedia substansi kebijakan monitoring dan evaluasi, dan sebagainya.

3. Kelompok Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)

Kelompok Kerja Keuangan dan BMN memiliki tupoksi sebagai berikut:

- 1) Menyusun program Kelompok Kerja Keuangan dan BMN;
- 2) Mengelola Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan;
- 3) Mengurus pencairan anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal;
- 4) Mengurus pembayaran belanja kebutuhan pegawai, belanja aset, serta pembayaran belanja lainnya di lingkungan Setditjen;
- 5) Mengurus urusan penerimaan, penyimpanan, dan pembukuan serta pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Ditjen;
- 6) Melakukan Administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Ditjen;
- 7) Menyusun laporan keuangan Direktorat Jenderal PAUD Dasmen;
- 8) Menyusun laporan keuangan dan BMN;
- 9) Menyiapkan bahan pengendalian pelaksanaan internal.

Dalam Kelompok Kerja Keuangan dan BMN terbagi menjadi tiga Sub Kelompok Kerja, antara lain:

a) Sub Pokja Akuntansi dan Pelaporan

Sub Pokja Keuangan memiliki rincian tugas untuk berkoordinasi, merekonsiliasi laporan keuangan dan barang milik negara, menyusun laporan keuangan dalam lingkup Ditjen PAUD Dasmen Kemendikbudristek, serta berkoordinasi dalam pengelolaan dana hibah dan bantuan pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal PAUD Dasmen Kemendikbudristek.

b) Sub Pokja Pengelolaan BMN

Sub Pokja BMN mempunyai rincian tugas untuk mengurus pengadaan barang dan jasa, mengurus penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian BMN di lingkungan Ditjen (Pendistribusian diluar Kendaraan Dinas), melakukan pengawasan dan pengendalian Barang Miliki Negara di lingkungan Ditjen, dan sebagainya.

c) Sub Pokja Perbendaharaan

Sub Pokja Perbendaharaan memiliki rincian tugas untuk memverifikasi dan mengesahkan dokumen pencairan anggaran, mengurus transaksi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan transaksi belanja lainnya di lingkungan Setditjen, menyiapkan bahan usul pemberhentian pembayaran gaji pegawai yang pensiun ataupun meninggal dunia di lingkungan Setditjen, serta mengurus pembukuan dan bertanggung jawab atas penerimaan dan pengeluaran keuangan di lingkungan Setditjen.

4. Kelompok Kerja Regulasi, Tata Laksana, dan SDM

Kelompok Kerja Regulasi, Tata Laksana, dan SDM memiliki tupoksi seperti:

- 1) Menyusun proker Kelompok Kerja Regulasi, Tata Laksana, dan SDM;

- 2) Menyusun bahan kebijakan dan menelaah ketentuan-ketentuan yang sudah dicanangkan, serta memfasilitasi regulasi hukum dalam lingkungan Ditjen;
- 3) Melaksanakan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Ditjen;
- 4) Mengelola SDM di lingkungan Ditjen;
- 5) Melakukan pembinaan Jafung WP;
- 6) Melaksanakan Pembinaan Reformasi Birokrasi dalam lingkup Ditjen;
- 7) Berkoordinasi dalam hal menganalisis jabatan, beban kerja, dan penyusunan peta jabatan dalam lingkup Ditjen;
- 8) Memfasilitasi pelaksanaan tugas teknis Direktorat Jenderal;
- 9) Memantau dan mengevaluasi kinerja bidang regulasi, tata laksana, dan SDM Direktorat Jenderal.

Dalam Kelompok Kerja Regulasi, Tata Laksana, dan SDM terbagi menjadi tiga Sub Kelompok Kerja, antara lain:

a) Sub Pokja Regulasi dan Advokasi Hukum

Sub Pokja Hukum mempunyai rincian tugas untuk menelaah dan menyusun bahan ketentuan-ketentuan dalam bidang PAUD, Dikdas, Dikmen, Diksus, pendidikan keaksaraan, dan pendidikan kesetaraan, melakukan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan dalam bidang PAUD, Dikdas, Dikmen, pendidikan keaksaraan, dan pendidikan kesetaraan, serta memantau dan mengevaluasi bidang hukum di lingkungan Ditjen.

b) Sub Pokja Tata Laksana dan Kelembagaan

Sub Pokja Tata Laksana dan Kelembagaan memiliki rincian tugas untuk menganalisis peta jabatan dan beban kerja di lingkungan Ditjen, menyusun

pedoman formasi Jabatan Fungsional WP, Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana, Fungsional, dan Struktural dalam lingkup Ditjen, serta menganalisis organisasi dan usul penyempurnaan organisasi dalam lingkup Ditjen.

c) Sub Pokja SDM

Sub Pokja SDM mempunyai rincian tugas untuk menyusun bahan usulan pengadaan dan rencana pengembangan pegawai, mengurus kenaikan pangkat dan urusan mutasi lainnya, menyusun bahan penilaian dan pertimbangan pengangkatan dalam jabatan administrator, kemudian melakukan pengawasan dan pelaksanaan terhadap unit fungsional Dalam lingkup Ditjen, serta melakukan pembinaan kompetensi Jabatan Fungsional Widyaprada dan Jabatan Fungsional, dan sebagainya. Pada Sub Pokja ini Praktikan melaksanakan Kerja Profesi.

5. Kelompok Kerja Kerjasama dan Pemberdayaan Ekosistem

Kelompok Kerja Kerjasama dan Pemberdayaan Ekosistem memiliki tupoksi seperti:

- 1) Menyusun program Kelompok Kerja Kerjasama dan Pemberdayaan;
- 2) Menyusun bahan bidang kerja Kerjasama dan Pemberdayaan Ekosistem;
- 3) Mempererat kerjasama bidang pendidikan;
- 4) Membangun sistem informasi pemberdayaan ekosistem pendidikan;
- 5) Melakukan Pembinaan Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK);
- 6) Melakukan penyusunan bahan koordinasi, bidang pemberdayaan ekosistem;

- 7) Memantau, mengevaluasi dan merefleksi bidang Kerjasama dan Pemberdayaan;
- 8) Menyusun laporan perkembangan bidang kerja Kerjasama dan Pemberdayaan Ekosistem;
- 9) Menyimpan dan memelihara dokumen bidang Kerjasama dan Pemberdayaan Ekosistem.

Dalam Kelompok Kerja Kerjasama dan Pemberdayaan Ekosistem terbagi menjadi dua Sub Kelompok Kerja, antara lain sebagai berikut:

a) Sub Pokja Kerjasama

Sub Pokja Kerjasama memiliki rincian tugas seperti berinovasi kerja sama untuk peningkatan mutu pendidikan, transformasi kualitas proses pembelajaran, dan kualitas layanan pendidikan, transformasi layanan perizinan siswa, Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK), dan sistem manajemen kerja sama, melakukan pembinaan SPK, melakukan evaluasi dan refleksi hasil kerjasama, melakukan penyusunan bahan laporan perkembangan dan hasil kerjasama secara berkala, melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kerjasama, dan sebagainya.

b) Sub Pokja Pemberdayaan

Sub Pokja Pemberdayaan memiliki rincian tugas seperti menyusun bahan pemberdayaan ekosistem untuk mendukung kebijakan prioritas Kemendikbudristek, melakukan inovasi, ekstensifikasi strategi pemberdayaan ekosistem pendidikan dalam implementasi kebijakan program prioritas Kemendikbudristek, melakukan koordinasi, sinergisitas dan fasilitasi pemberdayaan ekosistem, melakukan monitoring, evaluasi, dan refleksi

pemberdayaan ekosistem pendidikan, dan sebagainya.

6. Kelompok Kerja Publikasi dan Komunikasi

Kelompok Kerja Publikasi dan Komunikasi memiliki tupoksi sebagai berikut:

- 1) Menyusun proker Kelompok Kerja Publikasi dan Komunikasi;
- 2) Menyusun strategi publikasi kebijakan dan program prioritas Kemendikbudristek;
- 3) Mengembangkan sistem publikasi dan komunikasi;
- 4) Memantau dan mengevaluasi kebijakan prioritas;
- 5) Menyusun laporan perkembangan hasil publikasi dan komunikasi;
- 6) Menyimpan dan memelihara dokumen bidang publikasi dan komunikasi.

Dalam Kelompok Kerja Publikasi dan Komunikasi terbagi menjadi dua Sub Kelompok Kerja, antara lain sebagai berikut:

a) Sub Pokja Publikasi

Sub Pokja Publikasi mempunyai rincian tugas untuk melakukan penyusunan strategi publikasi lintas (sektor, unit kerja, pemangku kepentingan) kebijakan dan program prioritas Kemendikbudristek, transformasi sistem publikasi dengan memanfaatkan teknologi dan sosial media melakukan sosialisasi dan publikasi kebijakan program prioritas Kemendikbudristek secara inovatif, kontekstual, serta kekinian, menyediakan konten sosialisasi yang interaktif, efektif, responsif, dan edukatif, dan sebagainya.

b) Sub Pokja Komunikasi

Sub Pokja Komunikasi memiliki rincian tugas untuk melakukan menyusun strategi komunikasi lintas

(sektor, unit kerja, pemangku kepentingan) kebijakan dan program prioritas Kemendikbudristek, melakukan sosialisasi strategi komunikasi kebijakan dan program prioritas Kemendikbudristek, memantau secara berkala persepsi masyarakat terhadap kebijakan prioritas, dan sebagainya.

2.3. Kegiatan Umum Perusahaan

Menurut PerPres Republik Indonesia No. 62 Tahun 2021 tentang Kemendikbudristek yang memiliki tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang *education, culture, knowledge, dan technology* untuk meringankan Presiden dalam menjalankan pemerintahan negara. Adapun tupoksi dari Kemendikbudristek Republik Indonesia seperti:

- a) Merumuskan dan menetapkan peraturan perundangan-undangan dalam bidang pendidikan seperti tenaga kependidikan, PAUD, Dikdas, Dikmen, pendidikan vokasi, pendidikan tinggi, dan kebudayaan;
- b) Merumuskan dan menetapkan peraturan perundangan-undangan di bidang *knowledge* dan *technology*;
- c) Berkoordinasi dan mensinkronisasikan pelaksanaan ketentuan-ketentuan bidang *knowledge* dan *technology* dalam perguruan tinggi untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- d) Melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam bidang pengendalian formasi, pemindahan, dan pengembangan karier pendidik, serta pemindahan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi;
- e) Menyusun standar, kurikulum, dan asesmen di bidang pendidikan;
- f) Menetapkan standar nasional pendidikan dan kurikulum nasional jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, serta pendidikan non-formal;

- g) Melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam bidang pendidikan tinggi;
- h) Melaksanakan kebijakan dan ketentuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi dalam rangka menerapkan tridharma perguruan tinggi;
- i) Memfasilitasi pendidikan dan tenaga pendidik, serta penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, pendidikan tinggi, riset, teknologi, dan kebudayaan;
- j) Melaksanakan kebijakan pada bidang pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan;
- k) Melaksanakan kebijakan dalam bidang pembinaan perfilman nasional;
- l) Mengelola sistem perbukuan;
- m) Melaksanakan bimtek dan supervisi atas pelaksanaan urusan pendidikan dan kebudayaan di daerah;
- n) Berkoordinasi mengenai pelaksanaan tugas dan pembinaan, serta memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
- o) Mengelola BMN yang menjadi tanggung jawab Kementerian.